



SN : 2502 - 2474

Jurnal Al-Muta'aliyah STAI Darul Kamal NW Kembang kerang

Volume I No 1 Tahun 2017

KUALITAS HADIS DITENTUKAN OLEH KUALITAS TERENDAH RAWI DALAM SANAD

Oleh

AHMAD MUZAYYIN, MA

Abstrak

Ilmu *al-Jarh wa at-Ta'dīl* merupakan salah satu ilmu yang sangat penting. Melalui kajian ilmu ini, Hadis yang ditransmisikan melalui jaringan sanad mampu diverifikasi dengan baik. Munculnya ilmu ini juga berdampak pada diterima maupun ditolaknya periwayatan seseorang.

Selain itu para ulama juga menyusun kaidah-kaidah dalam mendukung teori-teori yang dipraktekkan agar tidak terjadi pertentangan bila menemui permasalahan yang sama namun berbeda illatnya. Salah satu kaidah yang muncul dari praktik teori tersebut adalah Kualitas Hadis ditentukan oleh Kualitas Terendah Rawi dalam Sanad”.

Kaidah ini mengkaji bagaimana seorang rawi secara sendirian mampu mempengaruhi kualitas Hadis apakah diterima atau ditolak.

Kata kunci: *Jarh wa Ta'dīl*, Kaidah, sahih, daif, perawi.

PENDAHULUAN

Hadis yang dihimpun ulama, baru ditulis secara intensif setelah diedarkannya surat perintah oleh ‘Umar bin Abdul ‘Azīz kepada para gubernurnya khususnya Madinah. Tradisi ini berjalan sampai para pencatat hadis abad ke-5 H. sejak zaman Rasul saw. Hingga para rawi tersebut diperlukan transmisi yang meyakinkan bahwa hadis tersebut *musnad*, *muttaṣil* dan *marfu'* kepada Nabi. Karena itu kedudukan sanad sangat penting dalam memelihara kesahihan hadis, sehingga muncul kaidah-kaidah¹ yang berkaitan langsung dengannya. Ibnu Mubarak,

¹ Sanad bersambung dari awal periwayatan hingga akhir, para perawi dalam sanad bersifat *'adil*, *ḍābit*, matannya tidak *syāz* serta tidak mengandung *'illat*.



SN : 2502 - 2474

Jurnal Al-Muta'aliyah STAI Darul Kamal NW Kembang kerang

Volume I No 1 Tahun 2017

mengatakan : الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مِنْ شَاءَ مَا شَاءَ “Sanad itu bagian dari agama, seandainya tidak ada sanad, maka orang akan berkata apa yang ia kehendaki”.²

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sanad dalam periwayatan, sangat mempengaruhi eksistensi hadis, lebih-lebih bila berkaitan dengan hukum. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan: ”bila kami meriwayatkan tentang *fadâ'il al-'amâl* , kami berlaku mudah dalam menilai sanad serta lunak terhadap perawinya, dan bila kami meriwayatkan tentang halal, haram serta berkaitan dengan hukum, maka kami berlaku keras dalam sanadnya dan kami melakukan kritik terhadap perawinya”.³

Pernyataan ini sangat tepat karena kenyataannya –setidaknya pada masanya- banyak para perawi yang kualitasnya diragukan, dengan mudah meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Untuk itulah kemudian para ulama –khususnya- Hadis berkhidmat dalam mengungkap serta mengkritik perawi yang tidak sesuai dengan standar kualitas kesahihan hadis. Mereka kemudian melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lainnya hanya untuk mencari jalur hadis yang lebih kuat kualitasnya bahkan bila perlu mendapatkan sanad yang lebih dekat masanya dengan Rasul saw. yang kemudian disebut dengan sanad ‘*Ali*,⁴ serta agar terangnya perbedaan antara perawi *tsiqah* dengan para pelaku bid’ah sebagaimana Abdullah Ibnu Mubarak berkata: بيننا وبين القوم القوائم يعنى الإِسْنَادُ “Perbedaan kita dengan kaum yang lain adalah sanad”.⁵

PEMBAHASAN

A. Kritik Rawi

Salah satu yang menentukan sebuah Hadis dikatakan sahih adalah bila telah terverifikasinya seorang perawi hadis dengan baik, mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh

² Al-Hâkim, *Ma'rifah 'Ulum al-Hadîs* (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, cet. II, 1977), h. 6. lih juga 'Ustman bin 'Abd ar-Rahman, *Muqaddimah Ibn Aş-Şalah* (Bairut: Dâr al-Kutûb, 1989), h. 130.

³ Al-Baihaqi, *Dalâil an-Nubuwwah* (Bairut: dâr al-fikr, tt.), jilid 1, h. 33.

(قال عبد الرحمن بن مهدى: إذا روينا في الثواب والعقاب فضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتساحنا في الرجال, و إذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال).

⁴ Sanad yang memiliki rangkaian periwayatan antara 2 -3 orang. Misal imam Bukhari dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, r.a. begitu juga menurut Imam Nasa'i dari Ubaidillah Ibn Abbas dari Umar bin Khatthab r.a.

⁵ M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadîts, Ijtihad al-Hakîm dalam Menentukan Status Hadîts* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 105.



SN : 2502 - 2474

Jurnal Al-Muta'aliyah STAI Darul Kamal NW Kembang kerang

Volume I No 1 Tahun 2017

9 772502 247018

masing-masing kritikus Hadis,⁶ meskipun standar tersebut ditentukan oleh masing-masing kritikus namun secara garis besarnya mereka menyepakati lima hal yang harus dipenuhi.⁷

Maraknya kritik terhadap rawi sendiri telah dimulai ketika bermunculannya firqah⁸ dalam Islam yang berkonsekuensi terhadap kemunculan Hadis Maudhu' dan diperparah dengan kondisi social, politik, ekonomi, mazhab dan lainnya sehingga memberikan legitimasi dalam mengamalkan dan membuat-buat Hadis Maudhu'.

Pada awalnya periwayatan Hadis tidak menanyakan sumber periwayatan⁹ sampai akhirnya muncul firqah tersebut yang kemudian menyebabkan para ulama *jarh wa ta'dil*¹⁰

⁶ dalam hal ini masing masing kritikus telah menetapkan persyaratan bagi para perawi Hadis. Ahmad bin Hanbal menetapkan seperti orang yang jujur dalam agamanya dan tidak memiliki track record yang jelek dalam memegang amanah, serta apa yang sah menurutnya, hanya saja apabila beliau tidak menemukan hadis yang memiliki standar yang diinginkan dalam suatu perkara maka beliau mengambil hadis daif, dan ini lebih baik dari menggunakan ra'yu. Lihat Ahmad Muhammad Syakir, *Al-Musnad lil Imām Ahmad bin Muhammad bin Hanbal* (Bairut: Dar al-Jail, tt), jilid I, h. 6. Ahmad Abd al-Rahman al-Albanī, *Fath al-Rabbanī li Tartīb Musnad Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī* (tt), h. 9. Dan Al-Suyuthi, *Tadrīb al-Rāwī bi syarh Taqrīb al-Nawāwī* (Madinah: tp, 1972), juz II, h. 168. Imam Syafi'i juga menetapkan bahwa perawi tersebut terpercaya dalam agamanya, dikenal sebagai perawi yang jujur, paham apa yang diriwayatkan dan mengetahui periwayatan yang dilakukan secara makna sehingga tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seorang yang dhabit baik hafalan maupun kitab, lih. Al-Khatib al-Bagdadiy, *al-Kifāyah fi 'ilm ar-Riwāyah* (Dar Ma'arif al-Utsmaniah: Haidar Abad, 1357 H.), h. 23.

⁷ Syarat kesahihan Hadis, 1. Sanadnya bersambung, 2. Seorang yang adil, 3. Memiliki kedhabitan yang sempurna karena bila kurang sempurna akan mengarah pada Hadis Hasan atau Dhaif, 4. Tidak terdapat Syazz yang oleh imam syafii mengidentifikasikannya sebagai periwayatan dari seorang tsiqah namun bertentangan periwayatannya dengan para perawi tsiqah lainnya atau yang lebih tsiqah darinya, 5. Serta tidak terdapat 'illat yang akan merusak kesahihan Hadis tersebut.

⁸ Firqah-firqah yang muncul pada awal pertama kali adalah 1. Golongan Khawarij yang keluar dari barisan Ali ra. Disebabkan tidak sepakat terhadap keputusan yang diambil oleh Ali ra dalam gencatan senjata ketika melawan Muawiyah bahkan mereka menentang Ali ra dengan sangat keras, diantara mereka adalah al-Asy'asy ibn Qais al-Kindi, Mas'ar ibn Fundaki at-Tamami dan Zaid ibn Husain ath-Thai. 2. Golongan Syiah yang merupakan golongan masyarakat yang mendukung Ali ra. Mereka berpendapat bahwa Ali ibn Abi Thalib adalah imam dan khalifah yang ditetapkan melalui nash (wahyu) dan wasiat dari Rasulullah. 3. Golongan Murjiah. Golongan ini muncul seiring dengan pertentangan yang terjadi antara golongan Khawarij dan Syi'ah. Pada dasarnya mereka tidak ingin ikut terlibat dalam pertentangan kelompok namun mereka mengeluarkan pendapat yang tidak memihak ke Khawarij yang mengkafirkan dan Syi'ah yang mengklaim kepemimpinan (Imamah) dengan mengungkap "Irja'" sebagaimana bunyi Q.S. al-A'raf ayat 111 "Beri tanggulah dia dan saudaranya". Lihat Asy-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal* (terj.) prof. Asywadie Syukur Lc (PT. Bina Ilmu: Surabaya, tt), h. 101-174.

⁹ Ibnu sirin mengatakan "Mulanya mereka tidak menanyakan sanad dalam menerima suatu Hadis akan tetapi setelah terjadi fitnah, mereka selalu menegaskan; Sebutkan perawi-perawimu kepada kami, Ahlussunnah diperhatikan dan diambil Hadisnya sementara Ahli bid'ah tidak diperhatikan dan tidak diambil Hadisnya". M. Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits* (terj.) M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Gaya Media Pratama: Jakarta: 1998), cet. I, h. 364-365. Al-Khaṭīb, *As-Sunnah Qabla at-Tadwīn*. (Mesir: Maktabah wahbah, 1963), h. 220-221.

¹⁰ Para ulama yang memiliki kompetensi dalam memberikan penjelasan bahwa seseorang bisa diamalkan Hadisnya atau tidak dengan cara meneliti tingkah laku para perawi. Diantara mereka adalah Yahya ibn Ma'in (w. 233 H.), Ali ibn al-Madiny (w. 234 H.), Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H.), Abu Hatim ar-Razi (w. 327 H.), Abu Hatim ibn Hibban al-Busty (w. 354 H.), Ibn Addiy al-Jurjaniy (w. 365 H.), Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad az-Zahabiy (w. 748 H.), Ibn Hajar al-Astqalaniy (w. 852 H.). lih. M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Umul Hadis* (Pustaka Setia: Bandung, 2009), cet. I, h. 169-170. Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 237-238.



SN : 2502 - 2474

Jurnal Al-Muta'aliyah STAI Darul Kamal NW Kembang kerang

Volume I No 1 Tahun 2017

9 772502 247018

memerankan dan menerapkan berbagai kaidah dalam menverifikasi segala bentuk informasi yang berasal dari Rasulullah. Dengan munculnya ulama yang menggunakan pendekatan *jarh wa ta'dil*¹¹ menyebabkan munculnya berbagai nama-nama perawi yang boleh diambil dan diamalkan periwayatannya dan nama-nama perawi yang tidak boleh diambil dan diamalkan periwayatannya.

Dengan munculnya nama-nama tersebut berkontribusi terhadap semakin sedikitnya Hadis yang dapat terserap untuk diamalkan.¹² Hanya saja status daif sebuah hadis bukan disebabkan seluruh mata rantai Hadis tersebut berkualitas daif namun hanya ada satu atau dua orang saja yang memiliki status daif tersebut sehingga menyebabkan Hadis secara keseluruhan dari jalur sanad tersebut menjadi daif. Inilah kemudian yang melatarbelakangi “Kualitas Hadis Ditentukan oleh Kualitas Terendah Rawi dalam Sanad” muncul sebagai sebuah kaidah.

B. Kaidah: Kualitas Hadis Ditentukan oleh Kualitas Terendah Rawi dalam Sanad¹³

Pada dasarnya kaidah ini berbicara tentang status Hadis yang terpengaruh oleh kualitas seorang perawi. Meskipun secara keseluruhan perawi dalam satu jalur (sanad) *siqah*¹⁴ kecuali ada satu rawi yang kurang *siqah* atau jatuh ke drajat hasan dan atau daif maka status Hadis tersebut akan dinilai dari perawi yang satu tersebut. Contoh hadis yang berasal dari jalan Hammad

حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يخطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذی

¹¹ Pendekatan Jarh wa Ta'dil merupakan pendekatan yang dilakukan oleh para ahli Hadis dalam menilai seorang rawi layak diambil periwayatannya atau harus ditolak bahkan dalam penggunaan pendekatan ini tidak jarang seorang murid mengkritik gurunya atau seorang anak mengkritik orang tuanya. Lih. Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 235-237.

¹² Al-Bukari menyatakan bahwa ia banyak menghafal hadis bahkan sekitar 300.000 hadis, diantaranya 200.000 hadis berstatus daif sedangkan 100.000 hadis lainnya berstatus sahih namun dalam kenyataannya beliau memasukkan 9.082 hadis yang menurut beliau sesuai dengan persyaratannya.

¹³ Kaidah ini muncul sebagai pengalaman pribadi mengajar mata kuliah Ulumul Hadis. Mungkin saja kaidah ini telah ada dalam buku karya para ulama namun sejauh ini penulis belum menemukan hal yang senada dengan apa yang penulis ungkap dalam jurnal ini.

¹⁴ *Siqah* merupakan karakter seorang perawi yang terkumpul padanya sifat keadilan dan kedhabitan yang sempurna. Bila kedhabitan tersebut kurang sempurna maka Hadis tersebut akan berkualitas Hasan dan inilah unsur yang membedakan antara Sahih dan Hasan.



SN : 2502 - 2474


Jurnal Al-Muta'aliyah STAI Darul Kamal NW Kembang kerang

Volume I No 1 Tahun 2017

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Isa al-Juhani, dari Handhalah bin Abu Sufyan al-Juhani, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Umar bin Khaththab ra, ia berkata; Rasulullah saw apabila mengangkat kedua tangannya dalam berdo'a, tidak menurunkannya sehingga mengusap wajah beliau dengan kedua tangannya”.

Skema





SN : 2502 - 2474

Jurnal Al-Muta'aliyah STAI Darul Kamal NW Kembang kerang

Volume I No 1 Tahun 2017

Bila dicermati skema di atas, terlihat bahwa ada perawi yang bernama Hammad bin Isa al-Juhani¹⁵ yang menurut para ulama berstatus daif, sedangkan selain itu para perawinya berkualitas *tsiqah* namun karena Imam at-Tirmizi mengambil Hadis melalui Hammad maka secara otomatis Hadis Imam at-Tirmizi dari jalur Hammad bin Isa al-Juhani jatuh derajatnya ke daif. Bila Imam at-Tirmizi menginginkan status jalur ini menjadi sah maka ia harus mengambil Hadis langsung dari Handhalah bin Abu Sufyan al-Juhani tanpa melewati periwayatan Hammad bin Isa al-Juhani, hanya saja hal itu mungkin dapat dilakukan oleh Imam at-Tirmizi bila ia sezaman atau pernah berguru kepada Handhalah.

Begitu pula bila berkumpul periwayatan dari perawi *siqah* (sahih) dan hasan maka akan jatuh periwayatannya pada kualitas hasan atau berkumpul status sah, hasan dan daif maka status Hadis tersebut sesuai dengan drajat status terendah.

Selain itu kaidah ini juga berbicara tentang Hadis daif karena cacat pada sanad,¹⁶ Hadis daif karena kelemahan pada kedlabithab rawi,¹⁷ dan Hadis daif karena terdapat cacat pada 'adalah rawi.¹⁸

PENUTUP

Salah satu cara para ulama Hadis dalam mempertahankan eksistensi ajaran agama adalah dengan cara menyuguhkan informasi yang benar dengan menggunakan berbagai pendekatan dan salah satu pendekatan yang digunakan adalah mencoba melihat secara detail informasi yang terkait dengan pembawa informasi yang dikenal dengan istilah *al-jarh wa at-ta'dil*, hal ini tentu saja sebagai gambaran dalam mengamalkan apa yang ada dalam Alquran “ jika datang kepadamu

¹⁵ Ia bernama Hammad bin Isa bin 'Ubaidah bin at-Tufail al-Juhani al-wasi'iy. Dikatakan ia seorang yang berasal dari Basrah. di antara muridnya adalah Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Adapun komentar para ulama kritikus terhadap dirinya diantaranya Yahya bin Ma'in mengatakan ia seorang yang bagus Hadisnya (*Syaikhun Shalih*) yang dalam kajian *jarh wa ta'dil* ungkapan ini mengindikasikan sedikit *tajrih* (agak negatif) bahkan dikatakan bahwa Yahya bin Ma'in sendiri kurang mengenalnya. Abu Hatim mengatakan ia seorang yang daif. Abu Daud mengatakan ia seorang yang daif dan meriwayatkan Hadis-hadis Mungkar. Sehingga kesimpulan dari pernyataan ulama kritikus ini mengindikasikan bahwa Hammad bin Isa adalah seorang yang daif. Lih. Jamaluddin Abi al-Hujjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma ar-Rijal* (ttp), jilid 7, no. 1486, h. 281-282.

¹⁶ 1. Mursal, 2. Munqathi', 3. Mu'dlol, 4. Mu'allaq, 5. Mudalas.

¹⁷ 1. Hadis Munkar, 2. Hadis Syadz, 3. Hadis Mudraj, 4. Hadis Mukhtalath, 5. Al-Mazid fi Muttashil al-Asanid, 6. Hadis Maqlub, 7. Hadis Mudltharib

¹⁸ 1. Hadis Maudlu', 2. Hadis Matruk, 3. Pembahasan tentang Jahalah (Majhul), 4. Hadis Mubham, 5. Pembahasan tentang Bid'ah.



SN : 2502 - 2474

Jurnal Al-Muta'aliyah STAI Darul Kamal NW Kembang kerang

Volume I No 1 Tahun 2017

seorang fasik dengan membawa berita maka hendaknya lakukan *tabayyun*” dan hal ini telah menjadi sifat yang tertanam dalam diri para kritikus Hadis.

Dengan menggunakan pendekatan ini ajaran agama yang awalnya bercampur dengan ajaran tanpa dasar telah dapat tersaring dan terverifikasi dengan baik dan melahirkan dalil-dalil yang keujjahannya dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, M. *Pergeseran Pemikiran Hadīts, Ijtihad al-Hakîm dalam Menentukan Status Hadīts*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Al-Albanī, Ahmad Abd al-Rahman. *Fath al-Rabbanī lī Tartīb Musnad Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī*. Ttp.

al-Bagdadiy, Al-Khatib. *Al-Kifāyah fī ‘ilm ar-Riwāyah*. Dar Ma’arif al-Utsmaniah: Haidar Abad, 1357 H.

Al-Baihaqi, *Dalâil an-Nubuwah*. Bairut: dār al-fikr, tt.

al-Khatib, M. Ajjaj. *Ushul al-Hadits* (terj.) M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.

-----, *As-Sunnah Qabla at-Tadwīn*. Mesir: Maktabah wahbah, 1963.

Al-Mizzi, Jamaluddin Abi al-Hujjaj Yusuf. *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā ar-Rijāl*. Ttp.

An-Naisabūrī, Al-Hâkim. *Ma‘rifah ‘Ulum al-Hadīs*. Madinah: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, cet. II, 1977.

Ar-Rahman, ‘Ustman bin ‘Abd. *Muqaddimah Ibn Aş-Şalah*. Bairut: Dār al-Kutūb, 1989.



SN : 2502 - 2474

Jurnal Al-Muta'aliyah STAI Darul Kamal NW Kembang kerang

Volume I No 1 Tahun 2017

Solahuddin ,M. Agus dan Agus Suryadi. *Ulumul Hadis*. Bandung : Pustaka Setia, 2009.

Aş-Şuyuṭī, *Tadrīb ar-Rāwī bi syarh Taqrīb an-Nawāwī*. Madinah: tp, 1972.

Asy-Syahrastani. *Al-Milal wa al-Nihal* (terj.) prof. Asywadie Syukur Lc. Surabaya : PT. Bina Ilmu, tt.

Syakir, Ahmad Muhammad. *Al-Musnad lil Imām Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*. Bairut: Dar al-Jail, tt.